



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN KESATRIAN
Jalan Panglima Sudirman No. 18 Telepon (0341) 356944
MALANG

Kode Pos 65121

KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/06/35.73.01.1009/2023

TENTANG

PETUGAS PENDATA MONOGRAFI DAN PROFIL PADA SUB KEGIATAN
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN
LURAH KESATRIAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendayagunaan Monografi Kelurahan di Kota Malang khususnya di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Kesatrian Tahun 2023, yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Kelurahan yang akurat, terpercaya, komprehensif dan integral sehingga perlu disusun Data Monografi dan Profil Kelurahan;
- b. Bahwa untuk mengimplementasikan serta mengoptimisasikan Penyusunan Pendayagunaan Data Monografi dan Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Petugas Pendata Monografi dan Profil Pada Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kesatrian Tahun 2023 dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik I Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomer 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Monografi Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Petugas Pendata Monografi dan Profil Pada Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Blimbing di Wilayah Kelurahan Kesatrian.
- KEDUA : Pendayagunaan Monografi dan Profil Kelurahan di Wilayah Kelurahan kesatrian Kecamatan Blimbing yang mendapatkan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Petugas Pedataan Monografi dan Profil Pada Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kesatrian
- KETIGA : Petugas Pendataan Monografi dan Profil Pada Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kesatrian Melaksanakan Tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pendataan Penduduk di Lingkungan Kelurahan Kesatrian
 2. Melaksanakan Pengisian Formulir Monografi Kelurahan Kesatrian
 3. Melaksanakan Pengisian Formulir Potensi Desa / Kelurahan (Profil)
 4. Melaksanakan Entry Data Pada Website Prodeskel Kemendagri.go.id
 5. Melaporkan Hasil Pendataan Penduduk di Wilayah Kelurahan Kesatrian
 6. Menyampaikan Hasil Isian Formulir Monografi Kelurahan Kesatrian
 7. Menyampaikan Hasil Isian Formulir Potensi Desa / Kelurahan (Profil)
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Ditetapkan di Malang

pada tanggal : 06 Januari 2023



BASUR RIAWAN, SE., MM

Pembina

NIP. 1977410161996021003

Salinan Kepada Yth :

1. Inspektur Kota Malang
2. Kepala BKAD Kota Malang
3. Lurah Kesatrian

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING
 NOMOR : 188.451/06/35.73.01.1009/2023
 TENTANG
 PETUGAS PENDATA MONOGRAFI DAN PROFIL PADA SUB
 KEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA
 MASYARAKAT DI KECAMATAN

**DAFTAR NAMA PETUGAS MONOGRAFI DAN PROFIL PADA SUB
 KEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA
 MASYARAKAT DI KECAMATAN**

NO.	NAMA	ALAMAT
1.	ADE DHEA MAULIDINA	Jl. Kesatrian Dalam K- 19 Malang
2.	NURITA OKTA DEWI	Jl. Untung Suropati Selatan I/42A Malang
3.	DIYAH AYU WULAN NINGRUM	Jl. Kaveleri Dalam 7A Malang
4.	DILLA RAHAYU PUTRI NUMBERI	Jl. Urip Sumoharjo Belakang F11/16 Malang
5.	DIAH ARISTA SARI	Jl. Narotama Barat 19 Malang
6.	DAMASKUS	Jl. Kesatrian Terusan Asrama Skodam Brawijaya E-3 Malang
7.	DYAH BAYU EKA PRAMESWARI	Jl. Asrama Dodikjur J-06 Malang
8.	FERANISA DHAULIFTITAH	Jl. Temenggungan Ledok 1 Malang



LURAH KESATRIAN

BASUKI RIAWAN, SE., MM

Pembina

NIP. 197410161996021003